



PUTUSAN
NOMOR 52-K/PM II-10/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HIDAYATULLAH**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130054961293
Jabatan : Baintel Tim 2.5/D
Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Demak, 5 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kadipiro Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota
Surakarta Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandeninteldam IV/Diponegoro Nomor Kep/01/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/457/IX/2022 tanggal 28 September 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/502/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan dari

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/52/PM II-10/AD/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/52/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 28 November 2022.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-17/A-17/IX/2022/IV tanggal 6 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/478/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/XI/2022 tanggal 9 November 2022.
3. Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/52/PM II-10/AD/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
 - b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/52/PM II-10/AD/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
 - c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/52/PM II-10/AD/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/XI/2022 tanggal 9 November 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat- surat :
 - 1) 4 (empat) lembar daftar absen Deninteldam IV/Diponegoro bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Daninteldam IV/Diponegoro Plh Pasima Letnan Inf. Budi Sudharmono NRP 21000048820978.
 - 2) 4 (empat) lembar daftar absen Deninteldam IV/Diponegoro bulan Agustus 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Daninteldam IV/Diponegoro Plh Pasima Letnan Inf. Budi Sudharmono NRP 21000048820978 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur, Terdakwa yang pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Ma Deninteldam IV/Diponegoro Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Klaten, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam IV/Diponegoro, pada bulan Agustus 2018 mendapat perintah BP Satgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba Intel Tim 25/D Deninteldam IV/Diponegoro dengan Pangkat Sertu NRP 21130054961203.

2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Deninteldam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi termasuk anggota yang sedang melaksanakan satgas setelah pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim laporan yang seharusnya dikirim ke Kesatuan setiap hari.

3. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tersebut sedang melaksanakan tugas BKLO Satgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya, sehingga Dan BKI D berkoordinasi dengan Wakasatgas Senopati BIN wilayah Solo Raya untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa alamat Jragung Krajan RT.001 Rw.009 Desa Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro maupun Datgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang berada di Kost alamat Kaplingan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di Jragung Krajan RT.001 Rw.009 Desa Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa Sdri. Muntosiah alamat Nggendong Sendang Mulyo Meteseh Kota Semarang.

6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 Denpom IV/4 Surakarta mendapat informasi Terdakwa berada di rumah kakaknya di Gendong Mulyo Rt.001 Rw. 006 Kel Sendangmulyo Kec. Meteseh Kota Semarang, kemudian sekira pukul 11.35 WIB 4 (empat) orang anggota Lippamfik Denpom IV4 yang dipimpin oleh Kapten Yohanes Sigit R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakaknya.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB anggota Deninteldam IV/Diponegoro mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Lippamfik Denpom IV/4 Surakarta, selanjutnya atas perintah Dandeninteldam IV/Diponegoro agar Pelda Pulung (Saksi-3) dan Peltu Eko Siswoyo anggota Pam/provost menjemput Terdakwa di Ma Denpom IV/4 Surakarta dan menyerahkan Terdakwa ke Ma Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang sah dari Komadan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi diperiksa dengan memperhatikan sifat dan keadaan daripada perkara.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **ROBO IRSA ARJUNA DEWA**
Pangkat / NRP : Sertu / 21150071850595
Jabatan : Ba Intel Tim I/D
Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 25 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Waskita jalan Perintis Kemerdekaan No.52 Kel. Puduk Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sewaktu Saksi menjadi anggota Deninteldam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 (49 hari) dan ditangkap oleh Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro yang diduga dilakukan oleh Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293, Ba intel Tim 2.5/D kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Pasiops Deninteldam IV/Diponegoro Kapten Kav Slamet Udoyo memerintahkan seluruh anggota Deninteldam IV/Diponegoro termasuk anggota yang sedang melaksanakan Satgas dan tidak melaksanakan tugas khusus agar tanggal 5 Juli 2022 kembali kekesatuan Deninteldam IV/Diponegoro dalam rangka penyiapan dan mengikuti rangkaian acara Sertijab Dandeninteldam IV/Diponegoro yang akan dilaksanakan tanggal 6 Juli 2022, dan saat itu Terdakwa melaksanakan tugas BKLO Satgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya sejak tahun 2018.
4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07,00 Wib seluruh anggota Deninteldam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi termasuk anggota yang sedang melaksanakan satgas, setelah pengecekan personil ada 1 (satu) anggota yang tidak hadir tanpa keterangan an. Sertu Hidayatullah (Terdakwa), kemudian Dan BKI D menghubungi Terdakwa namun nomor HP tidak aktif lalu menanyakan kepada anggota Senopati BIN yang hadir dengan jawaban tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Istri Terdakwa (Ny. Dian Septi Fadillah) bahwa suaminya sejak dua hari terakhir marah-marah kepada istrinya, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa tidak masuk dinas seperti biasa tanpa ada keterangan yang jelas sampai dengan sekarang dan ditangkap oleh Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro.
6. Bahwa Saksi dapat menjelaskan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi terhitung mulai 6 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 adalah 49 (empat puluh sembilan) hari saat ditangkap oleh Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro.
7. Barwa kemudian Dan BKI D koordinasi dengan Wakasatgas Senopati BIN wilayah Solo Raya untuk mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib istri Terdakwa Sdri. Dian Septi Fadillah menghubungi Sertu Eko Juwanto melalui

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp menanyakan keberadaan Terdakwa yang sampai saat ini belum pulang ke rumah dan meminta tolong pada tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 06,00 Wib diantar ke daerah Mojosongo Kota Surakarta untuk mencari keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Denpom IV/4 Surakarta di rumah kakak Terdakwa Sdri. Muntosiah daerah Dukuh Gendong Mulyo Rt.01 Rw.06 Kel. Sendang Mulyo Kec. Meteseh Kota Semarang.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena mempunyai banyak hutang.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro maupun Satgas BIN baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **PULUNG CAHYO ADI**
Pangkat / NRP : Pelda / 21990074810278
Jabatan : Ba Provost-1
Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 09 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Perintis Kemerdekaan No. 52 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pundak payung Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Deninteldam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi mendapat informasi dari Bati Pam Pelda Eko Siswoyo untuk menjemput Sertu Hidayatullah (Terdakwa) di Ma Denpom IV/4 Surakarta untuk dibawa ke Ma Pomdam IV/Diponegoro karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 06 Juli 2022.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak menerima perintah untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa dari Dandenintel IV/Diponegoro tertanggal 6 Juli 2022.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan ketidakhadiran atau Desersi meninggalkan satuan Deninteldam IV/Diponegoro TMT 6 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 adalah 49 (empat puluh sembilan) hari.
6. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom IV/4 Saurakarta Pomdam IV/Diponegoro pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan waktu itu kami hanya menjempaut Terdakwa di Ma Denpom IV/4 Pomdam IV/Diponegoro.
7. Bahwa pada pukul 15,00 Wib Saksi bersama Pelda Eko Siswoyo berangkat ke Ma Denpom IV/4 Surakarta dengan menggunakan mobil Avanza putih menjemput Terdakwa, setelah sampai di Ma Denpom IV/4 Surakarta Saksi bertemu dengan Kapten Cpm Sigit Agung selanjutnya melaksanakan serah terima tahanan atas nama Sertu Hidayatullah (Terdakwa) untuk dibawa ke Ma Pomdam IV/Diponegoro.
8. Bahwa sekira pukul 17.50 Wib Saksi dan Pelda Eko Siswoyo berangkat ke Ma Pomdam IV/Diponegoro dengan posisi Terdakwa di mobil pengawalan anggota Denpom IV/4 Ska sedangkan Saksi dan Pelda Eko Siswoyo mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avanza warna putih.
9. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Pelda Siswoyo tiba di Ma pomdam IV/Diponegoro sedangkan mobil pengawalan sudah sampai duluan, kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa kepada ba stal Sertu Joko anggota Stal Pomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan administrasi penahanan dan penyidikan oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa satuan Deninteldam IV/Diponegoro setelah mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Denpom IV/4 Surakarta mengirimkan personel Pam dan Provost untuk menjemput yang bersangkutan dan diserahkan ke Penyidik Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro maupun Satgas BIN baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : **EDI KUSNANTO**
Pangkat / NRP : Pelda / 21020054650981
Jabatan : Batih BK-D
Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 24 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam IV/Diponegoro Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 Semarang.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Deninteldam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sejak tanggal 6 Juli 2022 saat seluruh personel Denintel dikumpulkan dalam rangka Sertijab Dandenintel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak hadir tanpa ijin komandan Satuan, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah hadir serta tidak pernah mengirim laporan yang seharusnya dikirim ke Kesatuan setiap hari.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin satuan sejak TMT 6 Juli 2022 adalah sekitar 49 (empat puluh sembilan) hari.

5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 sewaktu seluruh personel Denintel dikumpulkan dalam rangka Sertijab Dadeninteldam IV/Diponegoro Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah hadir serta tidak pernah mengirim laporan yang seharusnya dikirim ke Kesatuan setiap hari.

6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 setelah mendapat informasi Terdakwa berada di rumah kakaknya di Gendong Mulyo Rt.001 Rw. 006 Kel Sendangmulyo Kec. Meteseh Kota Semarang, sekira pukul 11.35 Wib 4 (empat) orang anggota Lippamfik Denpom IV4 yang dipimpin oleh Kapten Yohanes Sigit R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakaknya tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib anggota Deninteldamp IV/Diponegoro mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Lippamfik Denpom IV/4 Surakarta, selanjutnya atas perintah Dandeninteldam IV/Diponegoro agar Pelda Pulung (Saksi-3) dan Peltu Eko Siswoyo anggota Pam/provost menjemput Terdakwa di Kantor Denpom IV/4 Surakarta dan menyarankan Terdakwa di serahkan ke Ma Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena mempunyai banyak hutang.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa menggunakan pakain apa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4, Terdakwa menggunakan pakaian preman celana coklat baju lengan Panjang warna putih.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan berada dimana dan apa saja yang dikerjakan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro maupun satgas BIN baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 (Serda Erianto Gare), telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : **ERIANTO GARE**
Pangkat / NRP : Serda / 31060302850684
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat, tanggal lahir : Toraja, 11 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Sakura No. 127 Mantung, RT/RW 001/005 Kel.

Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib dilaksanakan briefing di ruang staf Lippamfik Denpom IV/4 yang dipimpin oleh Pasilidpamfik Denpom IV/4 Kapten Cpm Yohanes Sigit R tentang pencarian dan penangkapan DPO a.n. Sertu Hidayatullah (Terdakwa) kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro.
4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan 3 (tiga) orang anggota Lippamfik Denpom IV/4 Surakarta yang dipimpin oleh Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cpm Yohanes Sigit R menuju ke Ds. Sobayan Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar dan langsung melaksanakan matbar, namun tidak ada tanda-tanda Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 08.00 Wib menuju ke kantor BBPKAD tempat istri Terdakwa bekerja untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi dan 3 (tiga) orang anggota Lippamfik Denpom IV/4 yang dipimpin oleh Kapten Cpm Yohanes Sigit R pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa Sdri. Munthosiah di Gendong Mulyo Rt.001 Rw.006 Kel. Sendang Mulyo Kec. Meteseh Kota Semarang, dan sebelum tiba di rumah Sdri. Munthosiah melaksanakan matbar dan mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.36 Wib anggota Tim Lidpamfik mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah Sdri. Munthosiah selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta langsung menuju ke rumah Sdri. Munthosiah dan membagi tugas 2 (dua) orang masuk kedalam rumah sedangkan 2 (dua) orang diluar rumah untuk melakukan pengamanan, setelah Kapten Cpm Yohanes Sigit R dan Peltu Triyono masuk kedalam rumah menangkap Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom IV/4 Surakarta pihak kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro mengirim personel Pam dan Provost untuk menjemput Terdakwa dan menyerahkan ke penyidik Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena mempunyai banyak hutang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro maupun Satgas BIN baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa berada di kost alamat Kaplingan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, terkadang pulang ke rumah orang tuanya alamat Jragung Krajan Rt.001 Rw. 009 Desa Jagung Kec. Karangawen Demak dan ke rumah kakaknya di Meteseh Tembalang Semarang.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Klaten, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IV/Diponegoro , pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mendapat perintah BP satgas BIN di wilayah Solo Raya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ba Intel Tim 25/D Deninteldam IV/Diponegoro dengan Pangkat Sertu 21130054961203.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 13,00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dan berniat kabur menuju ke warung angkringan daerah Karanganyar Surakarta sampai pukul 17.00 Wib, dan selama Terdakwa di warung angkringan tersebut Terdakwa merestrat (menggosongkan) memori HP Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kost Sertu Huda di dekat Unisri Kadipiro Surakarta, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar menuju masjid dekat kos Sertu Huda untuk melaksanakan shalat Maghrib, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kost Terdakwa di Kaplingan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta dan pada saat perjalanan tersebut Terdakwa membuang HP milik Terdakwa di selokan dekat masjid, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kost dan sejak itu Terdakwa tinggal di Kost.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di Jragung Krajan RT.001 Rw.009 Desa Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak untuk meminta solusi tentang masalah yang Terdakwa hadapi, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di rumah orang tuanya selanjutnya orang tua Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Pomdam IV/Diponegoro dan akan didampingi oleh orangtuanya.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pamit kepada orangtuanya akan pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa Sdri. Muntosiah alamat Nggendong Sendang Mulyo Meteseh Kota Semarang dan orang tua Terdakwa akan menyusul ke rumah Kakak kandung Terdakwa yang selanjutnya orang tua Terdakwa akan mengantar Terdakwa ke Ma Pomdam IV/Diponegoro.
6. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kakaknya dan sewaktu Terdakwa menunggu bapaknya sekira pukul 11.00 WIB datang personel Denpom IV/4 Surakarta menangkap Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput oleh personel Provost Deninteldam IV/Diponegoro dan diserahkan ke Ma Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan karena mempunyai banyak hutang kepada Sdr. Fendi alamat Sumber Solo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Sdr. Husni alamat Malang Jatim sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), dan teman Istri Terdakwa (nama tidak tahu) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah hutang Terdakwa tersebut sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), namun Terdakwa tidak sanggup membayar dan menjadi pusing karena ditagih terus oleh orang yang berrangkutan.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan Desersi berada di kost alamat Kapling Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, dan pulang ke rumah orang tua alamat Jragung Krajan RT 001 RW 009 Desa Jragung Kec. Karangawean Demak pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan ke rumah kakak Terdakwa di Meteseh Tembalang Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022.
9. Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kakak kandung an. Sdri. Muntosiah alamat Nggendong Sendang Mulyo Meteseh Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Kapten Cpm Sigit dkk anggota Denpom IV/4 Surakarta.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan berada dimana dan apa saja yang dikerjakan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro maupun Satgas BIN baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

13. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan adalah perbuatan salah dan melawan hukum, dan Terdakwa merasa menyesal tidak akan mengulangi serta siap menanggung resikonya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

1. 4 (empat) lembar daftar absen Deninteldam IV/Diponegoro bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Daninteldam IV/Diponegoro Plh Pasima Letnan Inf. Budi Sudharmono NRP 21000048820978.
2. 4 (empat) lembar daftar absen Deninteldam IV/Diponegoro bulan Agustus 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Daninteldam IV/Diponegoro Plh Pasima Letnan Inf. Budi Sudharmono NRP 21000048820978 .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti absensi tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi yang menerangkan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana desersi, setelah dikaji Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dijadikan bukti petunjuk dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Infanteri di Klaten, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam IV/Diponegoro, pada bulan Agustus 2018 mendapat perintah BP Satgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba Intel Tim 25/D Deninteldam IV/Diponegoro dengan Pangkat Sertu NRP 21130054961203.

2. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sertu Robo Irsa Arjuna Dewa) tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07,00 Wib seluruh anggota Deninteldam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi termasuk anggota yang sedang melaksanakan satgas, setelah pengecekan personil ada 1 (satu) anggota yang tidak hadir tanpa keterangan an. Sertu Hidayatullah (Terdakwa), kemudian Dan BKI D menghubungi Terdakwa namun nomor HP tidak aktif lalu menanyakan kepada anggota Senopati BIN yang hadir dengan jawaban tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Deninteldam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi termasuk anggota yang sedang melaksanakan satgas setelah pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim laporan yang seharusnya dikirim ke Kesatuan setiap hari.

4. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sertu Robo Irsa Arjuna Dewa) berdasarkan keterangan Istri Terdakwa (Ny. Dian Septi Fadillah) bahwa suaminya sejak dua hari terakhir marah-marah kepada istrinya, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa tidak masuk dinas seperti biasa tanpa ada keterangan yang jelas sampai dengan sekarang dan ditangkap oleh Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tersebut sedang melaksanakan tugas BKLO Satgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya, sehingga Dan BKI D berkoordinasi dengan Wakasatgas Senopati BIN wilayah Solo Raya untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa alamat Jragung Krajan RT.001 Rw.009 Desa Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komadan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro maupun Datgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komadan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang berada di Kost alamat

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaplingan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di Jragung Krajan RT.001 Rw.009 Desa Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa Sdri. Muntosiah alamat Nggendong Sendang Mulyo Meteseh Kota Semarang.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022 Denpom IV/4 Surakarta mendapat informasi Terdakwa berada di rumah kakaknya di Gendong Mulyo Rt.001 Rw. 006 Kel Sendangmulyo Kec. Meteseh Kota Semarang, kemudian sekira pukul 11.35 Wib 4 (empat) orang anggota Lippamfik Denpom IV4 yang dipimpin oleh Kapten Yohanes Sigit R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakaknya.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib anggota Deninteldam IV/Diponegoro mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Lippamfik Denpom IV/4 Surakarta, selanjutnya atas perintah Dandeninteldam IV/Diponegoro agar Pelda Pulung (Saksi-3) dan Peltu Eko Siswoyo anggota Pam/provost menjemput Terdakwa di Ma Denpom IV/4 Surakarta dan menyerahkan Terdakwa ke Ma Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang sah dari Komadan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan Terdakwa dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa oleh karena permohonan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Klaten, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam IV/Diponegoro, pada bulan Agustus 2018 mendapat perintah BP Satgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba Intel Tim 25/D Deninteldam IV/Diponegoro dengan Pangkat Sertu NRP 21130054961203.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif, memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Serda. Terdakwa belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya masih berstatus militer aktif.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/478/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer aktif.

Berdasarkan fakta di atas Terdakwa adalah masih berstatus sebagai anggota TNI aktif yang mana dapat dikatakan bahwa status Terdakwa adalah sebagai Militer yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur yang mana yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan



suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Adapun yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sertu Robo Irsa Arjuna Dewa) tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07,00 Wib seluruh anggota Deninteldam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi termasuk anggota yang sedang melaksanakan satgas, setelah pengecekan personil ada 1 (satu) anggota yang tidak hadir tanpa keterangan an. Sertu Hidayatullah (Terdakwa), kemudian Dan BKT D menghubungi Terdakwa namun nomor HP tidak aktif lalu menanyakan kepada anggota Senopati BIN yang hadir dengan jawaban tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sertu Robo Irsa Arjuna Dewa) berdasarkan keterangan Istri Terdakwa (Ny. Dian Septi Fadillah) bahwa suaminya sejak dua hari terakhir marah-marah kepada istrinya, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa tidak masuk dinas seperti biasa tanpa ada keterangan yang jelas sampai dengan sekarang dan ditangkap oleh Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro maupun Datgas Keris Senopati BIN di wilayah Solo Raya baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang berada di Kost alamat Kaplingan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, pada tanggal 23 Agustus 2022



sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di Jragung Krajan RT.001 Rw.009 Desa Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa Sdri. Muntosiah alamat Nggendong Sendang Mulyo Meteseh Kota Semarang.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022 Denpom IV/4 Surakarta mendapat informasi Terdakwa berada di rumah kakaknya di Gendong Mulyo Rt.001 Rw. 006 Kel Sendangmulyo Kec. Meteseh Kota Semarang, kemudian sekira pukul 11.35 Wib 4 (empat) orang anggota Lippamfik Denpom IV4 yang dipimpin oleh Kapten Yohanes Sigit R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakaknya.

Berdasarkan fakta di atas Terdakwa memang benar sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di satuannya dan pergi meninggalkan dinas tanpa adanya keterangan dari Satuan atau Komandan yang sah.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas " Operasi Militer ", baik Operasi Militer untuk perang maupun Operasi Militer selain perang.



Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Deninteldam IV/Dipoengoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar secara umum kondisi Satuan Terdakwa memang tidak disiagakan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan tidak berperang atau damai.

Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Kesatuan Terdakwa dan Negara Kesatuan RI selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang sah dari Komadan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu 49 (empat puluh sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum, kalau selama waktu 49 (empat puluh sembilan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta di atas, bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kehadiran untuk melaksanakan dinas.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas, namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menunjukkan mental Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah, karena dengan adanya permasalahan hutang piutang tersebut membawa dampak ke kesatuannya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Deninteldam IV/Dipoengoro lainnya, selain itu dapat mempengaruhi upaya Kesatuan / Komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Deninteldam IV/Dipoengoro.
4. Bahwa motivasu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah ingin mencari jalan pintas lari dari permasalahan hutang piutang yang belum bisa dibayarkannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali



kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota-anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa menunjukkan mental Terdakwa jelek dan tidak berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke- 5, Sumpah Prajurit butir ke-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinasi lebih baik lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelum terjadinya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bahwa tuntutan dari Oditur Militer tersebut adalah terlalu berat bagi Terdakwa mengingat Terdakwa tidak berbelit-belit atau berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi atau diperingan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam penahanan sementara untuk itu Terdakwa tetap ditahan.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 4 (empat) lembar daftar absen Deninteldam IV/Diponegoro bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Daninteldam IV/Diponegoro Plh Pasima Letnan Inf. Budi Sudharmono NRP 21000048820978.
2. 4 (empat) lembar daftar absen Deninteldam IV/Diponegoro bulan Agustus 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Daninteldam IV/Diponegoro Plh Pasima Letnan Inf. Budi Sudharmono NRP 21000048820978 .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan dengan berkas perkara. Oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama **Hidayatullah**, Sertu NRP 21130054961293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar daftar absen Deninteldam IV/Diponegoro bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Daninteldam IV/Diponegoro Plh Pasima Letnan Inf. Budi Sudharmono NRP 21000048820978.
 - b. 4 (empat) lembar daftar absen Deninteldam IV/Diponegoro bulan Agustus 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Daninteldam IV/Diponegoro Plh Pasima Letnan Inf. Budi Sudharmono NRP 21000048820978 .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Sigit Saroni, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha H., S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sutarto Wilson, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 13619/P dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Lettu Laut (KH/W) NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

CAP/TTD

Wing Eko Joedha H., S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524432

Sigit Saroni, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

TTD

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Lettu Laut (KH/W) NRP 23029/P